

ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN PENYITAAN UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUBUK PAKAM

Oleh :

Agustina Nirwana Lumbanraja ¹⁾

Kiki R R Simanullang ²⁾

Torang P. Simanjuntak ³⁾

Monetaris Butar-Butar ⁴⁾

Universitas Darma Agung ^{1,2,3,4)}

E-mail:

agustinanirwana123@gmail.com ¹⁾

kikysimanullang99@gmail.com ²⁾

torangpsimanjuntak@gmail.com ³⁾

monetarisbutarbutar@gmail.com ⁴⁾

ABSTRACT

This research is a descriptive research with the aim of finding out how much, increasing the effectiveness of tax collection carried out by collecting forced letters and conducting confiscations in an effort to increase tax return as well as any difficulties encountered in the process of collecting taxes through forced letters and confiscations to increase tax revenues on KPP Pratama Lubuk Pakam . The method used in this research in the qualitative method. The technique for collecting data used in the documentation method and then by asking directly the tax Fiscus who is in charge of the Billing Section at the KPP Pratama Lubuk Pakam. Based on the results of the study, it can be concluded that tax receipts using forced letters and with statements starting from 2017 to 2021 are quite effective. The problem encountered is the general awareness of the majority of tax waubs in carrying out their obligations in the tax payment section and there are still rampant tax waubs who hold back to pay debts, the problem is caused various unreasonable evasions and the positive response that is still very minimal, several tax waubs will pay their debts due to the impact of Covid-19 which has made it more difficult for the economy to date.

Keyword: Tax Revenue, Tax Collection, Forced Letter, Foreclosure

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan observasi deskriptif dengan tujuan supaya mendeskripsikan jumlah tingkat keefektivitasan pemungutan pajak yang dilakukan melalui penagihan surat paksa dan melakukan penyitaan dengan upaya meningkatkan penerimaan pajak serta kesulitan apa saja yang ditemui dalam proses melakukan penagihan pajak melalui surat paksa dan penyitaan untuk menaikkan pendapatan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam. Dalam pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Teknik untuk mengumpulkan data yang digunakan yaitu dengan metode dokumentasi kemudian dengan menanyakan langsung kepada fiskus pajak yang bertugas di bagian Fiskus Pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam. Berdasarkan hasil penelitian bisa disimpulkan kalau penerimaan utang pajak menggunakan surat tagihan paksa dan dengan penyitaan mulai tahun 2017 sampai tahun 2021 tergolong cukup efektif. Masalah yang ditemui yaitu keminiman akan kesadaran Sebagian besar wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dibagian pembayaran pajak, dan masih maraknya wajib pajak yang menghindari untuk membayar utang pajaknya yang disebabkan bermacam penghindaran yang tidak masuk akal dan respon positif yang masih sangat minim beberapa

wajib pajak akan utang pajaknya berhubung pada tahun 2019 adanya dampak Covid yang semakin mempersulit ekonomi sampai pada saat ini.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa, Penyitaan

I. PENDAHULUAN

Sumber pendapatan paling penting dan terbesar di Indonesia saat ini dari pajak. Pajak diperlukan supaya mencairkan pembayaran yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pembangunan nasional dan melindungi warga negaranya. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak. Tujuan reformasi pajak adalah untuk lebih menegakkan kemandirian negara dalam pembiayaan nasional, pengembangan dengan lebih mengarahkan semua potensi dan kemampuan didalam negeri pada khususnya dengan meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber, tetapi tidak termasuk minyak dan gas.

Berlandaskan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang pemungutan pajak melalui surat wajib, pemungutan pajak merupakan serangkaian Langkah supaya wajib pajak melunasi hutang dan biaya penagihan pajak dengan menegur

Tabel 1.1 Penagihan Pajak Melalui Surat Paksa KPP Pratama Lubuk Pakam Tahun 2017-2021

Tahun	Surat Paksa yang Dikeluarkan	Tungga kan jumlah	Surat Paksa yang Dibayar	Surat Paksa yang dicairkan (rupiah)
2017	520	7.322.948.578	68	869.699.418
2018	643	4.596.293.415	179	749.108.316
2019	1058	6.773.228.381	255	799.906.287
2020	279	11.259.869.470	49	239.162.372
2021	984	25.649.4	161	16.253.2

atau peringatan untuk segera melakukan pemungutan dan sekaligus, memberitahukan surat paksa yang mengusulkan pencegahan pelaksanaan benda dan barang jualan yang telah disita demi tercapainya efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak berdasarkan surat paksa, Surat paksa berkepal kata demi keadilan berdasarkan KeTuhanan yang maha esa sama dengan putusan pengadilan perdata yang mempunyai kekuasaan tetap, kekuatan hukum (akta bruto). Dengan demikian, Surat Paksa bisa dibawa keluar langsung tanpa bantuan putusan pengadilan dan tidak dapat diajukan banding. Jika setelah dikeluarkannya Surat Paksa dan penanggung pajak tidak segera membayar dan melunasi utang pajaknya dalam batas yang ditentukan jangka waktu tersebut, pejabat pajak akan mengeluarkan surat perintah untuk jalankan deklarasi, menghasilkan pajak tunggakan. perkembangan tunggakan piutang pajak dapat dilihat dalam table 1.1 dibawah ini:

1		43.083		18.144
---	--	--------	--	--------

Sumber: Fiskus Pajak KPP Pratama Lubuk Pakam , 2022

Tabel 1.1 diatas bisa diperkirakan diterbitkannya surat paksa di KPP Pratama Lubuk Pakam mulai tahun 2017 sampai tahun 2021 menyambangi Fluktuasi dan dibarengi pembayaran surat paksa menyambangi Fluktuasi sebanding bersama surat teguran yang dikeluarkan, sehingga jumlah surat paksa yang dikeluarkan jangan serupa Bersama nominal surat paksa yang dibayarkan. Dengan bagian ini peran serta masyarakat dengan membayar kewajiban perpajakannya masih sangat jauh memprihatinkan. Kejadian ini memperlihatkan jika pelunasan pajak melalui surat paksa belum bisa menaikkan

pembayaran hutang pajak. Peningkatan frekuensi dan kualitas pemungutan pajak lebih diutamakan mempertimbangkan semakin meningkatnya jumlah hutang pajak.

Berlandaskan dengan UU Nomor 19 Tahun 2000 tersebut dengan fenomena yang terjadi di KPP Pratama Lubuk Pakam, penulis tertarik untuk melakukan observasi yang berhubungan dengan bagaimana keefektifan pemungutan pajak melalui Surat Paksa dan penyitaan barang berharga wajib Pajak yang berada disalah satu KPP Pratama yang berada pada Kota Medan. Maka itu sebabnya, penulis tertarik untuk menjadikan sebuah observasi ini dalam sebuah tulisan dengan judul “ **Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam**”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pemungutan Pajak melalui Surat Paksa

Jika Wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah lewat 21 hari berlaku dan surat peringatan dikeluarkan pajak pengambilan akan dilakukan dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan perpajakan perundang-undangan (Resmi,2014:12).

Penagihan Pajak melakukan Penyitaan

Penyitaan merupakan tindakannya dari juru sita Pajak untuk mengontrol barang dari Wajib Pajak, pembawa anugerah untuk membayar dari hutang pajak jika pajak hutang tidak dilunasi oleh wajib pajak dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah itu Surat Paksa diberitahukan, Pejabat melayangkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan. Penyitaan dilaksanakan pejabat fiskus Pajak disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi, berkewarganegaraan Indonesia, dikenal

oleh petugas Pajak, serta orang yang bisa dipercaya. (TMBooks,2015:106). Setiap melakukan penyitaan, Seksi penagihan Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh fiskus Pajak, Penanggung Pajak, beserta saksinya.

3.METODE PENELITIAN

Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari fiskus pajak.
- b. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari kepustakaan seperti buku-buku, tulisan ilmiah, Undang-Undang, majalah atau media informasi lainnya terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Metode Pengumpulan Data

1. Metode kepustakaan

Metode literatur bisa ditafsirkan sebagai satu cara pengambilan dari internet, artikel dari penelitian sebelumnya, dan peraturan penelitian sebelumnya, dan peraturan perundang-undangan perpajakan sesuai untuk subjek penelitian. Dokumen yang dipakai bersifat administrative laporan tentang koleksi pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam.

2. Metode Lapangan (*field research*)

Metode lapangan adalah penelitian yang dibuat untuk tujuan mendeskripsikan semua fakta yang terjadi dalam penelitian sehingga masalah terkait bisa diselesaikan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dipakai penulis memakai metode analisis deskriptif, analisis deskriptif adalah sebuah metode menganalisis dan menggabungkan data dengan sistematis, supaya bisa lebih gampang untuk dimengerti untuk menarik kesimpulan. Tujuan dibuatnya penelitian analisis deskriptif adalah untuk mendeskripsikan secara sistematis serta akurat sesuai fenomena juga karakteristik penduduk.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penagihan Pajak melalui Surat Paksa

Tabel 4.1 Penagihan Pajak melalui Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam Tahun 2017-2021

Tahun	Surat Paksa yang dikeluarkan	Hutang pajak (rupiah)
2017	792	743.011.752
2018	1926	12.602.348
2019	1713	979.165.201
2020	634	49.255.896
2021	1039	632.056.950

Sumber : Fiskus Pajak KPP Pratama Lubuk Pakam, 2022

melalui tabel diatas, penagihan pajak melalui surat paksa tahun 2017 sebanyak 792 lembar dengan nilai tunggakan sebesar Rp 743.011.752, tahun 2018 surat paksa yang dikeluarkan meningkat sebesar 1926 lembar tetapi besar tunggakan nya menurun sangat signifikan dengan nilai nominal Rp 12.602.348, tahun 2019 surat paksa yang dikeluarkan sedikit menurun sebanyak 1713 lembar dengan besar utangnya yang semakin naik sangat signifikan dengan nilai nominal Rp 979.165.201, tahun 2020 surat paksa yang dikeluarkan menurun sangat signifikan

dengan 634 lembar dengan besaran tunggakannya menurun sangat signifikan dengan nilai nominal Rp 49.255.896, kemudian 2021 surat paksa mengalami kenaikan semakin signifikan dan mencapai 1039 lembar surat paksa untuk jumlah tunggakannya meningkat secara signifikan dengan nilai nominal Rp632.056.950. Dilihat dari tabel diatas bisa disimpulkan kalau terjadinya penaikan dan penurunan surat paksa secara labil dan besaran utang pajak naik turun bergantian setiap tahun.

Penagihan pajak melalui Penyitaan

Tabel 4.2 Penagihan Pajak dengan Surat Sita pada KPP Pratama Lubuk Pakam Tahun 2017-2021

Tahun	Surat Sita yang diterbitkan	Jumlah tunggakan (rupiah)
2017	-	-
2018	-	-
2019	27	559.635.289
2020	19	77.625.321
2021	58	15.031.657

Sumber: Fiskus Pajak KPP Pratama Lubuk Pakam, 2022

Dilihat dari tabel diatas, pembuatan tagihan sita tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 tidak ada surat sita yang dikeluarkan, tahun 2019 surat sita diterbitkan sebanyak 27 lembar dengan nilai tunggakan sebesar Rp 559.635.289, tahun 2020 surat sita yang diterbitkan menurun secara drastis menjadi 19 lembar dan nilai tunggakannya juga menurun sangat drastis dengan nilai nominal Rp 77.625.321, dan pada tahun 2021 surat sita yang dikeluarkan naik sebanyak 58 lembar dan besaran utangnya menurun sangat

drastis dengan nilai nominal Rp 15.031.657. Dilihat tabel diatas bisa ditafsirkan jika terjadi penaikan penerbitan surat sita dan penurunan nominal utang pajak dari tahun sebelumnya.

Efektivitas Penagihan Pajak melalui surat Paksa

Tabel 4.3 Penerimaan utang Pajak melalui Surat Paksa di KPP Pratama Lubuk Pakam Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Tunggakan (rupiah)	Jumlah Penerimaan/Pencairan Surat paksa (rupiah)	Tingkat Efektivitas (%)
2017	743.011.752	622.201.452	83,74
2018	12.602.348	10.186.364	80,82
2019	979.165.201	799.155.222	81,61
2020	49.255.896	36.864.721	74,84
2021	632.056.950	510.504.564	80,76

Sumber: Petugas di kantor pajak Pratama Lubuk Pakam, 2022

Melalui tabel diatas, nominal utang pajak surat paksa di KPP Pratama Lubuk Pakam tahun 2017 nominal Rp 743.011.752 dan pencairannya sebesar Rp.622.201.452 atau sekitar 83,74%. Dikaitkan dengan indikator pengukuran efektifitas penerbitan surat paksa tahun 2017 termasuk cukup efektif, tahun 2018 termasuk cukup efektif, tahun 2019 termasuk cukup efektif, tahun 2020 termasuk cukup efektif, tahun 2021 termasuk cukup efektif.

Efektivitas Penagihan Pajak dengan Penyitaan

Tabel 4.4 Penerimaan Tunggakan Pajak melalui Penyitaan pada KPP Pratama Lubuk Pakam Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Tunggakan (rupiah)	Jumlah Penerimaan/Pencairan Surat Sita (rupiah)	Tingkat Efektivitas (%)
2017	-	-	-
2018	-	-	-
2019	559.635.289	448.040.542	80,05
2020	77.625.321	62.161.223	80,07
2021	15.031.657	12.267.960	81,61

Sumber: petugas KPP Pratama Lubuk Pakam, 2022

penerbitan surat paksa menjadi turun dengan surat paksa yang diterbitkan sebesar Rp 12.602.348 dengan pencairan sebanyak Rp 10.186.364 atau sekitar 80,82%. Melalui indikator pengukuran efektivitas penagihan surat paksa tahun 2018 termasuk cukup efektif.

Tahun 2019 penerbitan surat paksa mengalami peningkatan dimana surat paksa yang diterbitkan sebesar Rp 979.165.201 dengan pencairan sebesar Rp 799.155.222 atau sekitar 81,61%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2019 tergolong cukup efektif. Tahun 2020 penerbitan surat paksa mengalami penurunan dimana surat paksa yang diterbitkan sebesar Rp 49.255.896 dengan pencairan sebesar Rp 36.864.721 atau sekitar 74,84%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2020 tergolong kurang efektif. Tahun 2021 penerbitan surat paksa mengalami peningkatan dimana surat paksa yang diterbitkan sebesar Rp 632.056.950 dengan pencairan sebesar Rp 510.504.564 atau sekitar 80,76%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat paksa tahun 2021 tergolong cukup efektif.

Bila dilihat dari tabel diatas, tidak ada jumlah tunggakan surat Sita yang diterbitkan di KPP Pratama Lubuk Pakam tahun 2017-2018. Tahun 2019 jumlah tunggakan surat Sita yang diterbitkan sebesar Rp 559.635.289 dengan pencairan sebesar Rp448.040.542 atau sekitar 80,05%. Berlandaskan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat sita tahun 2019 tergolong cukup efektif. Tahun 2020 penerbitan surat sita mengalami penurunan dimana surat sita yang diterbitkan sebesar Rp 77.625.321 dengan pencairan sebesar Rp 62.161.223 atau sekitar 80,07%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat sita tahun 2020 tergolong cukup efektif. Tahun 2021 penerbitan surat sita mengalami penurunan yang sangat drastis dimana surat sita yang diterbitkan sebesar Rp 15.031.657 dengan pencairan sebesar Rp 12.267.960 atau sekitar 81,61 %. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat sita tahun 2021 tergolong cukup efektif.

5. SIMPULAN

1. Tingkat efektivitas pemungutan pajak melalui surat paksa pada tahun 2017 hingga tahun 2021 cukup efektif. Berdasarkan Kriteria indikator efektivitas, jika persentasenya mengarah >80%, maka surat paksa yang diterbitkan cukup efektif. Dengan begitu tingkat efektivitas pemungutan pajak dengan surat sita di KPP Pratama Lubuk Pakam cukup efektif. Tingkat efektivitas pemungutan pajak melalui surat Sita pada tahun 2017 hingga tahun 2021 cukup efektif. Melalui Kriteria indikator efektivitas, jika persentase mengarah >80%, maka penerbitan surat Sita cukup efektif. Dengan demikian tinggi efektivitas pemungutan pajak melalui surat Sita di KPP Pratama Lubuk Pakam cukup efektif.

2. Dalam melakukan pemungutan pajak melalui surat paksa dan penyitaan, petugas pajak mendapat beberapa masalah, hal ini dikarenakan berbagai faktor dan faktor yang paling penting yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar utang pajaknya serta maraknya wajib pajak yang menghindari dari utang pajaknya karena beberapa masalah yang tidak pasti dan kurangnya kepedulian dari wajib pajak terhadap utang pajaknya, sehingga terlalu membuat masalah tahapan pembayaran utang pajak, jadi mengatasi seperti ini, KPP Pratama Lubuk Pakam mengadakan acara sosialisasi/penyuluhan seputar pemungutan pajak secara bertahap , dengan demikian wajib pajak lebih paham akan kewajibannya untuk melaksanakan tugasnya .

Saran

1. Melalui tingkat efektivitas yang ditarget dalam pemungutan pajak melalui surat paksa dan penyitaan yang masih sangat kurang optimal, salah satu hal penting yang menyebabkan hal tersebut adalah kurangnya kesadaran wajib pajak yang tidak memperdulikan kewajiban hutang pajaknya menjadi lebih khawatir.
2. Pemuktahiran data wajib pajak yang dilakukan secara berkala sehingga pada saat jurusita atau pegawai lainnya membutuhkan data tentang wajib pajak tersebut maka data yang diperoleh adalah benar dan tepat dan secara langsung bisa diakses tanpa adanya kepaluan data. maka dengan update data dengan berkala diharapkan bisa ditingkatkan kinerja petugas pajak. Update dilakukan terhadap data-data wajib pajak seperti tempat tinggal wajib pajak dan data pribadi wajib pajak .

6. DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, A. d.2013. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 2371-2381.
- Andriani. 2014. *Teori Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Books, T. 2015. Cermat Menguasai seluk-beluk Perpajakan.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2012 . *Pedoman Penagihan Pajak*.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi
- Nalle.P.F. 2017. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 648-667.
- Nurlan. 2015. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Olvi Madjid, L. 2015 . Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal EMBA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi*.
- Priantara, D. 2012 . *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Mitra Wacana Media.
- Putra, I. M. 2017 . *Perpajakan. Edisi : Tax Amnesty. Cetakan -1*. Yogyakarta: Quadrant.
- Rahayu, S. K. 2017 . *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, S. 2014 . *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.